

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Definisi

Perkawinan dalam bahasa arab berasal dari kata *nakaha, yankihu, nakhan, nikhatan, mankahan* yang berarti berkumpul atau bergabung. Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang suami dan istri yang telah melakukan akad. Menurut kompilasi hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian antara dua individu, tetapi juga perintah agama sebagai penyempurnaan ibadah kepada allah.

Tujuan dari perkawinan itu jelas untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* yang berarti kedamaian meskipun mengalami masalah, *mawaddah* berarti cinta dengan penuh lapang dada dan mejaganya dikala senang maupun susah, dan *warahmah* yang berarti mempunyai kasih sayang yang lebih terhadap keluarganya²⁹. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah komitmen yang mencakup aspek jasmani dan rohani antara suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang damai, penuh cinta, dan penuh kasih sayang sesuai dengan prinsip hukum dan agama.

²⁹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & keluarga Sakinah Ditjen Bimnas Islam Kemenag (2017), 6.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Makna nikah tidak terlepas dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memahami pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan, perlunya kita untuk memahami makna dari kedua konsep tersebut. Rukun merupakan pelengkap unsur perbuatan hukum dan objek hukum ketika peristiwa hukum itu berlangsung³⁰. Sedangkan syara' merupakan sesuatu yang pasti adanya untuk menentukan sah atau tidaknya pekerjaan tersebut tetapi sesuatu tersebut tidak menjadi bagian dari rangkaian pekerjaan tersebut³¹. Rukun dan syarat perkawinan meskipun secara tidak tegas membedakan satu dengan yang lain. Ini mengindikasikan bahwa keduanya mungkin diatur secara bersamaan atau tanpa perbedaan yang jelas di antara keduanya. Seperti halnya dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun dan syarat perkawinan, antara lain :

- 1) Calom Suami
- 2) Calom Isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul

B. Perkawinan Beda Agama

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan merupakan manifestasi dari Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

³⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & perkawinan yang tidak dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 90.

³¹ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009), 11.

sebagaimana tertera dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945³². Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, penting untuk mematuhi syariat agama masing-masing menghormati peran negara sebagai perantara. Karenanya, dasar hukum UU Perkawinan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi pedoman bagi setiap aturan termasuk dalam hal perkawinan.

Mengenai perkawinan beda agama, menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketentuan Pasal 28E, terutama dalam hal agama yang berdasarkan norma hukum Konstitusi

Diketahui bahwa negara tidak diperkenankan turut campur dalam urusan doktrin agama. Akan tetapi, negara berhak untuk menjalankan pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak bersifat diskriminatif. Namun terdapat tujuan untuk melindungi kepentingan agama. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Disebutkan bahwa pembatasan diberlakukan salah satunya merujuk pada nilai-nilai agama. Menurut pandangan Suhartoyo mengenai regulasi perkawinan beda agama menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan serta hak untuk memeluk dan beribadah sesuai

³² Sri Pujiyanti, *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 19.12 WIB.

keyakinan masing-masing diatur oleh beberapa ketentuan dalam perundang-undangan, diantaranya³³ :

- 1) Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa
- 2) Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa”menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara penganut sekularisme
- 4) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Itulah dasar hukum dari sahnya perkawinan, jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan frasa yang berbunyi “menurut hukum masing-masing dan agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa Perkawinan Beda Agama ini masih menjadi perdebatan dalam ranah hukum keluarga. dalam putusan Mahkamah Konstitusi menolak namun tidak regulasi

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UUP tersebut sehingga Penulis mengkhawatirkan Perkawinan Beda Agama akan terjadi kembali. mengingat bahwa seharusnya Putusan Mahkamah Konsittusi itu sifatnya mengikat bagi seluruh peradilan namun pernyataan tersebut justru dihiraukan oleh Pengadilan Negeri karena yurisprudensi dari Mahkamah Agung tahun 1986 tersebut.

2. Doktrin Para Ahli

Perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi pasangan suami istri dimana keduanya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Atau juga antara pria dan wanita yang satu menganut agama sementara yang satunya lagi memeluk kepercayaan, atau antara pria dan wanita yang satu memeluk kepercayaan tertentu sedangkan yang lainnya adalah pengikut aliran kepercayaan yang berbeda. Menurut pendapat Rusli dan R. Tama tentang perkawinan beda agama itu merupakan hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, dimana menghasilkan dua peraturan yang berbeda dengan persyaratan dan prosedur perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan individu masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa³⁴.

Sementara menurut pandangan Ketut Mandra dan Ketut Artadi perkawinan beda agama adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda,

³⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),35.

namun keduanya bersama-sama memeluk keyakinan agama masing-masing sebagai pasangan suami istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa³⁵. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan yang memiliki agama yang berbeda antara seorang pria dengan seorang perempuan yang berakibat timbulnya dua keyakinan yang berbeda dalam membentuk rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan Beda Agama dalam kedudukannya menurut peneliti itu tidak sah. Hal ini dibuktikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Perkawinan Beda Agama. Namun faktanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 ini masih ada Pengadilan Negeri yang mengabulkan Perkawinan Beda Agama. Sehingga perlunya menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan teori hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

C. Kompilasi Hukum Islam

1. Definisi Kompilasi Hukum Islam

Dalam bahasa arab, kata hukum diambil dalam bentuk tunggal sedangkan *Ahkam* diambil dalam kata jama' yang artinya peraturan, keputusan, Undang-Undang. kata kompilasi mengandung pernyataan bahwa terkumpulnya semua persoalan dengan bahan secara tertulis yang diambil dari buku dan tulisan lainnya. Hukum merupakan kaidah dan norma yang ada sebagai jawaban dari permasalahan masyarakat yang bernilai keadilan³⁶. Secara bahasa islam yaitu tunduk secara istilah islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah sebagai Tuhan kepada Nabi Muhammad sebagai

³⁵ Ibid, 35.

³⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020),2.

rasul terakhir. Dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman beberapa jawaban dari persoalan mengenai hukum islam.

Sebagai landasan hukum islam, Kompilasi Hukum Islam lahir pada tahun 1991 melalui instruksi presiden sebagai gagasan hukum yang muncul karena perbedaan putusan hakim pengadilan tingkat satu dengan tingkat banding sehingga dalam memutuskan perkara tidak ada rujukan utama dari hukum kitab klasik. Sehingga lahirnya Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan oleh hakim dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai rujukan hingga saat ini³⁷.

Adapun prinsip dari Kompilasi Hukum Islam itu sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tentang Perkawinan. Salah satu prinsipnya yaitu memperhatikan secara tegas terhadap landasan Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelasan bab mengenai perkawinan yang ada di Buku I yaitu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan itu sangat kuat (Mitsaqan Ghaliizhan) yang termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. dalam tujuan perkawinan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam kehidupan perkawinan akan menciptakan hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Kompilasi Hukum Islam itu ada sebagai respon pemerintah terhadap kegelisahan masyarakat akibat adanya perbedaan dalam putusan Pengadilan Agama untuk kasus yang serupa. Perbedaan tersebut disebabkan oleh

³⁷ Djaja S. Melia, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Nuansa Aulia : Bandung, 2015), 19.

beragamnya sumber hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan gagasan hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai acuan hukum bagi hakim agama sebagai langkah untuk mencapai kodifikasi hukum nasional³⁸. Kompilasi Hukum Islam disusun atas gagasan penguasa Negara, hakim Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama pada tanggal 21 Maret 1985 dan sudah mendapatkan pengakuan dari ulama dari kalangan.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam melibatkan data-data dari kitab-kitab fiqh, wawancara ulama dari Organisasi Islam di Indonesia, yurisprudensi Pada Putusan Pengadilan Agama dalam 16 buku, Studi Perbandingan ke beberapa negara. Semua data kemudian dijadikan draft Kompilasi Hukum Islam³⁹. Draft KHI diajukan dalam Lokakarya yang dibagi menjadi 3 Komisi dengan tema yang berbeda. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atas Kompilasi Hukum Islam yang sudah di lokakarya pada tahun 1988. Pengesahan ini dilakukan karena harus menunggu Pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan juga Kompilasi Hukum Islam dibutuhkan guna melengkapi pedoman hukum di ruang lingkup peradilan agama⁴⁰.

Adanya Kompilasi Hukum Islam sangatlah besar untuk mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab

³⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

³⁹ Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 11 No.27, 109.

⁴⁰ Ibid 110.

hukum. Landasan berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama. Instruksi ini berisi dua hal, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 bab yang sudah dalam lokakarya kepada instansi Pemerintah dan masyarakat. Kedua, pelaksanaan instruksi ini digunakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Ironisnya jika melihat pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, maka dalam pasal 7 ayat (1) tidak menyebutkan Instruksi Presiden dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Namun dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka Instruksi Presiden termasuk makna dari pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia⁴¹.

Mengenai dalam tata hukumnya, A Hamid S. Attamimi mengatakan meskipun Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, bukan Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan Kepres. Tetapi Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam⁴². Namun praktiknya, Kompilasi Hukum Islam tetap dipakai sebagai pedoman oleh pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, dan

⁴¹ Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 62.

⁴² Abdul Miun, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif*, risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1 Nomor 1 (Desember 2016), 65.

memutus sengketa antara umat islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, dan wakaf.

Kesimpulan dari Kompilasi Hukum Islam ini adalah salah satu dari beberapa produk hukum islam yang memuat beberapa solusi dalam permasalahan yang berkaitan dengan islam. Tentunya ini menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara untuk orang islam. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sudah termasuk dalam tatanan hukuim nasional selain dari pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia, peneliti juga menemukan fakta kalau Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan oleh para hakim hingga saat ini. Sehingga Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam hukumnya tidak sah.

D. SEMA Nomor 2 Tahun 2023

1. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

SEMA memiliki singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung adalah peraturan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana dari segi penamaan “Surat Edaran” diartikan sebagai aturan kebijakan atau *quasi legislation*⁴³. Pada hakikatnya, SEMA ini bersifat internal yaitu sebagai peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan arahan kepada semua penyelenggara peradilan di bawahnya dalam melaksanakan tugasnya. Awal pembentukan SEMA dari Pasal 12 ayat (3) UU No 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 393.

Mahkamah Agung Indonesia⁴⁴. Maksud dari pasal ini bahwa segala tingkah laku dan perbuatan para hakim di lingkup peradilan diawasi oleh Mahkamah Agung. Maka dari itu Mahkamah Agung berhak memberi teguran, peringatan, dan petunjuk melalui surat edaran. Terkait kewenangan tersebut, perlu diketahui beberapa alasan keberadaan SEMA dalam Mahkamah Agung di antaranya :

- 1) Peran maupun yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk memberikan penafsiran secara efektif terhadap suatu problem hukum karena terkadang putusan Mahkamah Agung tidak konsisten.
- 2) Kualitas sebagian hakim di pengadilan pertama dan banding masih lemah karena adanya kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pembinaan hakim.
- 3) Kekurangan dalam sistem mutasi dan promosi serta penelitian kerja hakim membuat tidak mendorong untuk menghasilkan keputusan yang bermutu.

Kehadiran SEMA memiliki landasan konstitusional, sehingga isi maupun petunjuk di dalamnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim dan pengadilan untuk dipatuhi dan diterapkan. Eksistensi SEMA sebagai salah satu regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, hal ini secara sah diakui melalui ketentuan Pasal 79 UU Mahkamah Agung, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menyusun secara lebih rinci segala hal yang diperlukan dalam pengoperasian pengadilan jika

⁴⁴ Pasal 12 ayat (3) UU No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

terdapat aspek-aspek yang belum mencukupi dalam perundang-undangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengurus hal-hal yang diperlukan untuk memastikan lancarnya proses peradilan jika hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menangani masalah yang belum spesifik diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Aturan yang dimaksud mencakup Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Sama halnya Undang-Undang perkawinan yang tidak mengatur secara spesifik mengenai perkawinan beda agama. Sehingga terjadi ambiguitas hukum yang membuat putusan Hakim beragam dalam memutus perkara Perkawinan Beda Agama. Dari uraian di atas. Dapat disimpulkan bahwa dasarnya SEMA memiliki payung ratio legis yang sama, yaitu untuk mengisi keaburan hukum terkait Perkawinan Beda Agama. Sehingga terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dimampukan untuk menegakkan kepastian hukum terkait problem Perkawinan Beda Agama yang tak kunjung selesai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022.

2. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Secara singkat, Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran dari ketua Mahkamah Agung untuk membimbing dan memberitahukan kepada semua peradilan dibawahnya secara mendesak yang dianggap penting bersifat administratif. Tidak hanya memberitahukan, tetapi juga memiliki substansi yang mengharuskan ditaati di jajaran peradilan di

bawahnya⁴⁵. Sehingga dari dalam SEMA memuat suatu pengaturan yang masuk dalam kategori peraturan dalam ketentuan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. SEMA mempunyai latar belakang yang timbul karena keadaan yang mendesak, secara esensial SEMA merupakan hasil hukum yang muncul dari asas diskresi yang dimiliki oleh pemerintah negara untuk menangani permasalahan hukum dengan cepat.

Dengan acuan di atas, SEMA memiliki kekuatan hukum yang efektif bagi semua instansi peradilan dan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi warga negara. Karena pada hakikatnya, SEMA hanya berlaku bagi semua lembaga peradilan, maka yang utama dalam menerapkan semua ketentuan dalam SEMA adalah seluruh lembaga peradilan. Meskipun demikian, SEMA juga akan berlaku bagi warga negara dalam konteks peradilan. Oleh karena itu, SEMA memiliki konsekuensi hukum bagi seluruh lembaga peradilan secara langsung dan bagi warga negara secara tidak langsung.

Pada saat ini, dasar hukum yang memberikan otoritas kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA terdapat dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan "*Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.*"

Isi dari pasal tersebut secara substansial mengandung beberapa maksud, diantaranya⁴⁶ :

⁴⁵ Lihat Dalam *Peranan PERMA Dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, 2013.

⁴⁶ Icha Satriani, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, (Skripsi –Universitas Hasanudin, Makasar, 2015), 44.

- 1) Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA.
- 2) Di dalam dapat memuat berupa : petunjuk, perintah, teguran, maupun peringatan.

Dapat berlaku secara umum untuk semua lingkungan peradilan, atau SEMA dapat diterbitkan hanya untuk satu lingkungan peradilan tertentu. Maka dari SEMA itu sendiri merupakan peraturan kebijakan dari Mahkamah Agung yang secara tiba-tiba terbit akibat terdesaknya dari para pihak-pihak yang merasa protes dengan Undang-Undang yang berjalan. Karena dari Mahkamah Agung prosesnya lama sehingga menerbitkan SEMA sebagai salah satu solusi hukum untuk memberi respons terhadap pihak-pihak yang keberatan dengan Undang-Undang. kedudukan dari SEMA ini merupakan produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung sebagai tanggapan atas pihak-pihak maka sejatinya ini merupakan bahwa kedudukan SEMA itu dalam hierarki perundang-undangan meskipun itu merupakan Surat Edaran dari Mahkamah Agung untuk menanggapi desakan para pihak.